

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2149/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).